

**KEABSAHAN HUKUM JUAL BELI SAHAM DENGAN
TINDAKAN INSIDER TRADING DI BURSA EFEK**

SKRIPSI



OLEH :

R. ZURBI IVANSYAH WADI

NPM : 21300083

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

2025

**KEABSAHAN HUKUM JUAL BELI SAHAM DENGAN
TINDAKAN INSIDER TRADING DI BURSA EFEK**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA
KUSUMA SURABAYA



OLEH :

R. ZURBI IVANSYAH WADI

NPM : 21300083

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

2025

**KEABSAHAN HUKUM JUAL BELI SAHAM DENGAN
TINDAKAN INSIDER TRADING DI BURSA EFEK**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :
R. Zurbi Ivansyah Wadi

SURABAYA, 11 JANUARI 2025
MENGESAHKAN

Dekan

Dr. Umi Enggarsasi S.H M.Hum

Dosen Pembimbing

Dr. Agam Salseno S.H., M.H.

KEABSAHAN HUKUM JUAL BELI SAHAM DENGAN TINDAKAN INSIDER TRADING DI BURSA EFEK

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN OLEH :

R. Zurbi Ivansyah Wadi
NPM : 21300104

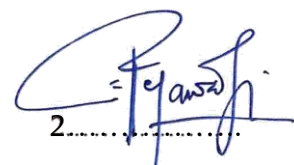
TELAH DIPERTAHANKAN
DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL JANUARI 2025
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Fries Melia Salviana , S.H., M.H. (Ketua)

1.....

2. Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn. (Anggota)

2.....

3. Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H. (Anggota)

3.....

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran, sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“KEABSAHAN HUKUM JUAL BELI SAHAM DENGAN TINDAKAN INSIDER TRADING DI BURSA EFEK”** ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.K.L.Subsp.Onk (K), FICS. Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan kesempatan untuk penulis menjadi bagian Civitas Akademika.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas guna penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu, arahan, kemudahan serta dukungan selama penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Peni Jati Setyowati, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan serta arahan bagi penulis selama masa perkuliahan.

5. Dr. Agam Sulaksono S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan senantiasa memberikan arahan, masukan, serta kritik yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama masa perkuliahan penulis di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Orang Tua saya yang saya banggakan dan hormati karena telah membiayai memberikan support yang maksimal serta doa yang tidak ada henti.
8. Teman teman saya di asrama herman yang telah melewati suka dan duka bersama-sama dan semoga teman teman semuanya meraih kesuksesan yang diharapkan.
9. Teman-teman angkatan 21 yang telah berjuang bersama hingga saat ini semoga dilancarkan urusannya dan dipermudah skripsinya.
10. Dan yang terakhir terima kasih kepada diri saya sendiri yang mampu menyelesaikan awal hingga akhir kuliah dengan kaki saya sendiri, dan semoga ini menjadi awal kesuksesan saya dimasa yang akan datang serta awal mula tercapainya impian.

Demikian ucapan terima kasih yang dapat disampaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Surabaya, 12 Juni 2025



Penulis

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : R. Zurbi Ivansyah Wadi
NPM : 21300083
Alamat : Griya Benowo Indah Blok R-21 Surabaya
No. Telp. (HP) : 087740607851

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul:” **KEABSAHAN HUKUM JUAL BELI SAHAM DENGAN TINDAKAN INSIDER TRADING DI BURSA EFEK**” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang dijatuhkan oleh fakultas. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 12 Januari 2025

Yang menyatakan



R. ZURBI IVANSYAH WADI

NPM: 21300083

ABSTRAK

Pasar modal, sebagaimana pasar konvensional pada umumnya, adalah merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar merupakan sarana yang mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual untuk suatu komoditas atau jasa. Oleh sebab itu isu terkait dengan emiten sangat erat kaitannya dengan harga dan jual beli efek di pasar sekunder. Hal ini menyebabkan banyak timbulnya tindak pidana di dalam pasar modal di pasar sekunder, diantaranya adalah *insider trading* atau perdagangan orang dalam. Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif, yang umumnya diterapkan dalam penelitian hukum teoritis atau akademis. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari sumber hukum tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan literatur hukum lainnya. Karakteristik jual beli saham di bursa efek berbeda apabila dibandingkan dengan karakteristik jual beli pada umumnya dan jual beli saham di pasar perdana. Hal ini dikarenakan jual beli saham di bursa efek dilakukan tidak secara langsung oleh pembeli dan penjual (investor jual dan investor beli) akan tetapi melalui perantara efek yang telah memiliki perjanjian kuasa dengan para investor tersebut. Jual beli saham ini juga dilakukan melalui sistem JATS yang akan terkirim kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Keabsahan jual beli saham di bursa efek dengan tindakan *insider trading* di bursa efek tidak terwujud dikarenakan terdapat pelanggaran terhadap Pasal 1320 KUHPerdara ayat 4, yaitu yang terkait dengan syarat suatu sebab yang halal. Tidak terwujudnya keabsahan jual beli saham di bursa efek dengan tindakan *insider trading* tentunya menyebabkan kerugian yang besar bagi investor. Akan tetapi saat ini banyak sekali ditemukan kasus sedemikian rupa namun jual beli saham di bursa efek masih tetap berlangsung juga serta menimbulkan hubungan hukum jual beli. Oleh sebab itu butuh adanya perubahan terkait pengaturan dan sanksi dalam *insider trading* yang terdapat pada UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan tidak ada lagi tindakan tersebut.

Kata Kunci: *Insider trading*, pasar modal, bursa efek

ABSTRACT

Capital markets, like conventional markets in general, are places where sellers and buyers meet. The market is a means of bringing together the activities of buyers and sellers for a commodity or service. Therefore, issues related to issuers are closely related to the price and buying and selling of securities in the secondary market. This causes many criminal offenses to arise in the capital market in the secondary market, including insider trading. this research is a type of normative legal research, which is generally applied in theoretical or academic legal research. This method involves collecting data from written legal sources such as laws, government regulations, court decisions, legal doctrines, and other legal literature. The characteristics of buying and selling shares on the stock exchange are different when compared to the characteristics of buying and selling in general and buying and selling shares in the primary market. This is because buying and selling shares on the stock exchange is not done directly by buyers and sellers (selling investors and buying investors) but through securities intermediaries who have a power of attorney agreement with these investors. The buying and selling of shares is also carried out through the JATS system which will be sent to the Clearing and Guarantee Agency and the Depository and Settlement Agency. The validity of buying and selling shares on the stock exchange with insider trading actions on the stock exchange is not realized because there is a violation of Article 1320 of the Civil Code paragraph 4, which is related to the requirement of a lawful cause. Not realizing the validity of buying and selling shares on the stock exchange with insider trading actions certainly causes great losses for investors. However, currently there are many cases found in such a way but the sale and purchase of shares on the stock exchange is still going on and creates a legal relationship of sale and purchase. Therefore, there needs to be changes related to the arrangements and sanctions in insider trading contained in Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets to create a deterrent effect for the perpetrators and there are no more such actions.

Keywords: Insider trading, capital market, stock exchange

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
HALAMAN JUDUL	II
LEMBAR PENGESAHAN.....	III
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	VII
ABSTRAK	VIII
DAFTAR ISI.....	X
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Kerangka Konseptual	7
1.6. Metode Penelitian	12
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	14
BAB II	16

KARAKTERISTIK JUAL BELI SAHAM DI BURSA EFEK	16
2.1. Perjanjian Jual Beli Saham di Bursa Efek	16
2.2. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Saham	24
BAB III.....	28
KEABSAHAN JUAL BELI SAHAM DI BURSA EFEK DENGAN.....	28
TINDAKAN <i>INSIDER TRADING</i> DI BURSA EFEK	28
3.1. Upaya Yang Dapat Dikatakan Sebagai Tindakan <i>Insider Trading</i>	28
3.2. Keabsahan Jual Beli Saham Di Bursa Efek Dengan Tindakan <i>Insider Trading</i> Di Bursa Efek	34
3.3 Upaya OJK dalam mengawasi serta menangani kasus insider trading	42
BAB IV	47
PENUTUP.....	47
4.1. Kesimpulan.....	47
4.2. Saran	48
DAFTAR BACAAN	49